



**NOTA KESEPAHAMAN
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

Dengan Rahmat Allah, Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling berkerjasama dalam melaksanakan tugas pembangunan bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Siti Zumrotun M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga yang berkedudukan di Jalan Nakula Sadewa V No.9 Kembang Arum, Dukuh, Salatiga 50722

dan

Dr. Muhamad Yusuf M.Ag.

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang berkedudukan di Jalan Pelita IV, Sungai Penuh, Sumur Gedang, Kerinci, Jambi 37112

Sepakat melakukan kerjasama dalam bidang:
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
dengan tanpa mempengaruhi independensi masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya piagam ini dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Bengkulu, pada tanggal 11 Februari 2019

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Dekan,



Dr. Siti Zumrotun M.Ag.

Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Dekan,



Dr. Muhamad Yusuf M.Ag.



PERJANJIAN KERJASMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SALATIGA
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
TENTANG
PENGELOLAAN JURNAL, PERTUKARAN MENGAJAR DOSEN,
KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN

Nomor: B-0306/In.21/D2/KS.00.3/02/2019

Nomor: In.31/D.2/PP.00.9/57/2019

Pada hari ini, Senin tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Fakultas Syariah IAIN Salatiga** diwakili oleh **Dr.Siti Zumrotun, M.Ag** selaku **Dekan Fakultas Syariah**, oleh karenanya sah bertindak, dan untuk atas nama Fakultas Syariah selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **Fakultas Syariah IAIN Kerinci** diwakili oleh **Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag** selaku **Dekan Fakultas Syariah** oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Fakultas Syariah selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Syariah IAIN Salatiga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Syariah IAIN Kerinci yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Jurnal, Pertukaran Mengajar Dosen, Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pengembangan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. Pengelolaan Jurnal
2. Pertukaran Mengajar Dosen
3. Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Dosen
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan

menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang baru dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2).
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
- (6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain-Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dalam addendum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

Penutup

- (1) Untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli yang dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SALATIGA



Dr. Siti Zumrotun, M.Ag

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN KERINCI



Dr. Muhamad Yusuf, M.Ag